

UPAYA PERLINDUNGAN KORBAN DARI TINDAKAN KEKERASAN BAGI WARGA KAMPUS DI UNIVERSITAS GALUH

Fahmi Zulkipli Lubis*)
fahmi_zulkipli_lubis30@unigal.ac.id
<https://orcid.org/0009-0000-3060-5594>

Nana Yudi Permana*)
nana_yudi_permana@unigal.ac.id

Muhammad Amin Effendy*)
muhammad_amin@unigal.ac.id

Fitriyana Ramdani*)
fitriyana_ramdani@student.unigal.ac.id

Siska Susilawati *)
siska_susilawati04@student.unigal.ac.id

(Diterima 31 Oktober 2025, disetujui 28 Januari 2026)

ABSTRACT

Violence on campus is a serious issue that threatens the security and dignity of the academic community. The lack of a secure and responsive reporting system often discourages victims from reporting, thus neglecting their right to legal protection. This article examines efforts to protect victims of violence at Galuh University through the implementation of the electronic-based system "Viktima," developed in accordance with the mandate of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Regulation Number 55 of 2024 concerning the Prevention and Handling of Violence in Higher Education Environments. This study uses a normative-empirical approach with the Rapid Application Development (RAD) method. The results show that the Viktima application is able to increase the effectiveness of reporting, maintain victim confidentiality, and strengthen a fast, safe, and integrated legal protection mechanism. This system aligns with the principles of modern victimology that place victims as subjects of legal protection.

Keyword : *Victim Protection, Campus Violence, Victimology, Victim.*

*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

*) Dosen Fakultas Teknik Universitas Galuh

*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

*) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

*) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

ABSTRAK

Kekerasan di lingkungan kampus merupakan persoalan serius yang mengancam keamanan dan martabat sivitas akademika. Minimnya sistem pelaporan yang aman dan responsif sering kali membuat korban enggan melapor, sehingga hak mereka atas perlindungan hukum terabaikan. Artikel ini mengkaji upaya perlindungan korban dari tindakan kekerasan di Universitas Galuh melalui implementasi sistem berbasis elektronik “Viktima” yang dikembangkan sesuai amanat Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan metode *Rapid Application Development* (RAD). Hasil menunjukkan bahwa aplikasi Viktima mampu meningkatkan efektivitas pelaporan, menjaga kerahasiaan korban, dan memperkuat mekanisme perlindungan hukum yang cepat, aman, dan terintegrasi. Sistem ini sejalan dengan prinsip viktimologi modern yang menempatkan korban sebagai subjek perlindungan hukum.

Kata kunci : *Perlindungan Korban; Kekerasan Kampus; Viktimologi; Viktima.*

I. Pendahuluan

Konstitusi Indonesia secara tegas dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan menempatkan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan tanpa ada pengecualian.

Kekerasan di lingkungan kampus telah menjadi salah satu isu hukum dan sosial yang terus memerlukan perhatian. Fenomena ini meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga diskriminatif yang dapat menimbulkan trauma mendalam bagi korban (Nurbayani & Wahyuni, 2023). Ironisnya, banyak korban memilih diam karena rasa takut, stigma sosial, dan kurangnya mekanisme pelaporan yang aman (Atikasari, Sulistianingsih, & Martitah, 2024).

Viktimologi menempatkan korban sebagai subjek utama dalam sistem peradilan pidana dan menuntut adanya mekanisme perlindungan yang komprehensif (Widiartana, 2014). Korban kekerasan di kampus kerap mengalami *reviktimisasi*, baik secara sosial maupun institusional, sehingga memerlukan perlindungan yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga psikologis dan sosial.

Perguruan tinggi idealnya menjadi ruang yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan. Namun, kasus-kasus kekerasan di kampus, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta, masih sering terjadi (Sylvia, 2025). Situasi ini tidak hanya mencederai nilai-nilai akademik, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.

Universitas Galuh, sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berkomitmen terhadap pembentukan karakter dan moralitas, merespons persoalan tersebut melalui inovasi teknologi hukum dengan mengembangkan aplikasi Viktima. Aplikasi ini berfungsi sebagai kanal pelaporan elektronik yang aman, anonim, dan terintegrasi dengan layanan konseling serta pendampingan hukum. Pengembangan aplikasi ini dilakukan berdasarkan amanat Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, yang mewajibkan perguruan tinggi menyediakan mekanisme perlindungan korban melalui sarana berbasis digital (Kemdikbudristek, 2024).

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan dua fokus utama yaitu kajian normatif, menganalisis peraturan perundang-undangan terkait perlindungan korban di perguruan tinggi. Kajian empiris, mengamati implementasi sistem perlindungan korban di Universitas Galuh melalui aplikasi Viktima.

Metode pengembangan sistem menggunakan pendekatan *Rapid Application Development* (RAD), yang melibatkan tahapan: *requirement planning*, *user design*, *construction*, dan *implementation* (Martin, 1991). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan kuesioner kepada dosen, mahasiswa, serta Satgas PPKPT Universitas Galuh. Uji *usability* menggunakan instrumen *System Usability Scale* (SUS) untuk mengukur efektivitas dan kepuasan pengguna (Brooke, 1986).

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Analisis Hukum atas Implementasi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024

Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 menegaskan bahwa setiap perguruan tinggi wajib menyediakan sarana pelaporan kekerasan berbasis digital yang aman dan mudah diakses. Implementasi ini merupakan wujud

due diligence obligation negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan di sektor pendidikan.

Universitas Galuh, melalui aplikasi Viktima, telah memenuhi ketentuan tersebut dengan menghadirkan kanal pelaporan elektronik yang memiliki fitur keamanan tinggi, pelaporan anonim, dan enkripsi identitas. Dengan demikian, aplikasi ini bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan juga instrumen pemenuhan tanggung jawab hukum universitas sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

3.2. Fungsi dan Keunggulan Aplikasi Viktima

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi Viktima memiliki beberapa fitur unggulan yang mendukung prinsip perlindungan korban:

- a. Pelaporan anonim dan aman, menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
- b. Unggah bukti digital, memungkinkan pelapor melampirkan dokumen atau rekaman sebagai alat bukti;
- c. Dashboard PPKPT, yang memungkinkan verifikasi cepat dan tindak lanjut kasus;
- d. Layanan konseling daring, memberikan pendampingan psikologis bagi korban;
- e. Panduan hukum dan edukasi, meningkatkan kesadaran hukum warga kampus.

Uji *System Usability Scale* (SUS) terhadap 30 responden menunjukkan skor rata-rata 81,25, termasuk kategori Excellent (Lubis et al., 2025). Hal ini menandakan bahwa aplikasi memiliki tingkat kemudahan penggunaan yang tinggi dan dapat diterima dengan baik oleh pengguna.

3.3. Relevansi Viktimologi dalam Perlindungan Hukum

Penerapan aplikasi Viktima merupakan bentuk aktualisasi prinsip viktimologi yang mengutamakan perlindungan korban dari reviktimisasi. Melalui sistem pelaporan elektronik, korban dapat melapor tanpa takut stigma atau intimidasi. Prinsip ini juga sejalan dengan teori *restorative justice*, yang menitikberatkan pada pemulihan korban dan penyembuhan sosial di lingkungan akademik (Lubis & Duana, 2025). Sistem perlindungan berbasis teknologi di Universitas Galuh menjadi bentuk *technological justice*

integrasi antara hukum dan inovasi digital untuk mencapai keadilan yang humanis.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka penulis memberikan kesimpulan bahwa upaya perlindungan korban dari tindakan kekerasan di Universitas Galuh menunjukkan komitmen serius dalam mewujudkan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan. Pengembangan aplikasi Viktima tidak hanya menjadi sarana teknologis, tetapi juga wujud pelaksanaan tanggungjawab hukum universitas terhadap warganya. Secara yuridis, aplikasi ini memperkuat implementasi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 dalam konteks kampus. Secara empiris, sistem ini terbukti efektif dalam mempercepat pelaporan, menjaga kerahasiaan korban, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kampus terhadap mekanisme hukum internal. Ke depan, pengembangan aplikasi Viktima perlu diarahkan pada integrasi dengan sistem akademik universitas, penambahan fitur *real-time chat* dengan konselor, serta analisis data kekerasan berbasis *machine learning* untuk pencegahan dini. Universitas Galuh dapat menjadi model nasional bagi perguruan tinggi lain dalam mewujudkan perlindungan korban kekerasan berbasis hukum dan teknologi.

Daftar Pustaka

- Atikasari, S., Sulistianingsih, D., & Martitah, M. (2024). *Tinjauan Hukum terhadap Kekerasan di Lingkungan Pendidikan*. Jurnal Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif, 3.
- Brooke, J. (1986). *System Usability Scale (SUS): A Quick and Dirty Usability Scale*. Digital Equipment Corporation.
- Kemdikbudristek RI. (2024). Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- Lubis, F. Z., Permana, N. Y., Effendy, M. A., Ramdani, F., & Susilawati, S. (2025). Rancangan Sistem Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Elektronik melalui Aplikasi Viktima bagi Warga Kampus di Universitas Galuh. *Jurnal Accounting Information System (AIMS)*, 8(2), 106–116.
- Lubis, F. Z., & Duana, R. (2025). Perlindungan Korban dari Dosa Besar Perguruan Tinggi. *Jurnal Case Law*, 6(1).
- Martin, J. (1991). *Rapid Application Development*. Macmillan Publishing.
- Nurbayani, S., & Wahyuni, S. (2023). *Victim Blaming in Rape Culture: Narasi Pemakluman Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus*. Unisma Press.
- Sylvia, R. (2025). Efektivitas Kebijakan Hukum dalam Penanganan Kasus Bullying di Perguruan Tinggi. *Disiplin Majalah Civitas Akademika*, 31(1), 77–96.

Widiartana. (2014). *Viktimologi: Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.